



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa perkara tertentu tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Ahmad Sofian Yonas bin Hidayat Yonas, tempat tanggal lahir, Bawongkulu, 19-09-1968, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan I, Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hedyati Pangandeheng bin Mauric Pangandaheng, tempat tanggal lahir, Tahuna 30 Juli 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Lingkungan I, Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keluarga calon isteri, dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm 1 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 37/Pdt.P/2020/PA/Thn. tertanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Istri tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
2. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Istri tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami;
4. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur yakni berusia 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-06/Kua.23.03.05/PW.00/07/2020 tanggal 24 Juli 2020;
6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hlm 2 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rayhan Yonas bin Ahmad Sofian Yonas untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Firanti Makapia binti Jalil Makapia;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah dipanggil pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata hadir

Bahwa, selanjutnya Hakim menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tidak berhasil dan dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meyakinkan Hakim Pemohon mengajukan calon istri anak Pemohon bernama **Firanti Makapia binti Jalil Makapia** umur 20 tahun, agama Islam, status belum pernah menikah, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kampung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Intan Babuta dengan calon suaminya yang bernama Abid Syaifudin;
- Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 17 tahun sedang calon Suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa kami sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Hlm 3 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga
- Bahwa anak kami dan calon suami sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya sudah berpacaran sudah lama dan saat ini telah bertunangan;
- Bahwa Kami dan orang tua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam menjadi aib keluarga ;
- Bahwa anak kami dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umumnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan ekonomi sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan keluarga serta saksi-saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon I nomor 7103081909680001 tanggal 20-03-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1 ;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon II nomor 7103087007670001 tanggal 17-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2 ;

Hlm 4 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, nomor 7103081003084183 bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Rayhan Yonas nomor 11844/KLT/JU/2013 tanggal 129 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;
- Fotokopi Ijasa Sekolah Madrasa Stanawiyah nomor B-171/Mts 23.04/PP.002/7/2017 an Rayhan Yonas tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan kepala sekolah Madrasa Stanawiyah Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5 ;
- Fotokopi penolakan pernikahan nomor B-88/Kua.23.03.05/PW.00/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6;
- Fotokopi surat pemeriksaan kehamilan dari Puskesmas Kampung Rendingan Kecamatan Kuma bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P7;

Hlm 5 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Keterangan Keluarga

1. Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Rayhan Yonas bin Ahmad Sofian Yonas dengan calon istrinya yang bernama Firanti Makapia binti Jalil Makapia;
- Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 18 tahun sedang calon istrinya berusia 20 tahun;
- Bahwa kami sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kami benar -benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri baik lahir maupun batin ;
- Bahwa anak Kami dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan saat ini telah bertunangan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon istri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa anak kami dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umumnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan ekonomi sosial dan kesehatan mereka;

2. Anak para Pemohon bernama Rayhan Yonas, tempat tanggal lahir, Manado, 12 Februari 2002 , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan

Hlm 6 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe, selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan –pertanyaan kepada anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Benar saya adalah anak para Pemohon
- Bahwa Umur saya 18 tahun;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang perempuan bernama Firanti Makapia;
- Bahwa Kami sudah saling kenal sejak lama ;
- Bahwa kami sangat serius menjalin hubungan dan sudah menjalin cinta dan berpacaran sudah lama;
- Bahwa saya sudah sering berkunjung dan pergi bersama ;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa kami orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

3. Calon istri bernama Firanti Makapia binti Jalil Makapia, tempat tanggal lahir, Rendingan, 21 Agustus 2000, umur 20 tahun, agama Islam, tidak ada, pendidikan terahir SMK, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kampung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe Hakim mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada calon istri anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Rayhan Yonas;
- Bahwa Saya menjalin cinta dan berpacaran dengan anak para Pemohon sudah lama ;
- Bahwa kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama beberapa kali ;
- Bahwa saya siap menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hlm 7 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa status kami perawan dan jelek;
 - Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;
4. Orang tua calon istri bernama : **Iriana Saekor** , tempat tanggal lahir Rendingan, 04-07-1982, umur 38 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal para Pemohon dan calon mertua dari anak saya;
 - Bahwa benar kami berencana akan menikahkan anak kami dengan anak para Pemohon;
 - Bahwa , antara anak saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa, anak kami telah siap berumah tangga;

C. SAKSI-SAKSI

2. **Trio Moonti bin Montoh**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07-10-2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Patimura, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Rayhan Yonas;
 - Bahwa Saksi teman para Pemohon;
 - Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para

Hlm 8 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur untuk menikah anak para Pemohon masih berumur 18 tahun sedang calon istrinya berumur 20 tahun;

- Bahwa Setahu saksi mereka orang lain dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon Tidak terikat perkawinan;
- Bahwa Setahu saksi mereka sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa mereka sudah menyetujui pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa sudah cukup

2. **Christovel R Parera**, tempat tanggal lahir Marore, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kampung Mrore, Kecamatan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Ya, benar yang bernama Reyhan Yonas adalah anak para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui akan tetapi, pihak KUA belum dapat mencatat pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun sedang calon istrinya berumur 20 tahun;
- Bahwa Setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mereka sudah siap, karena anak para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap bertanggung jawab;
- Bahwa Tidak ada sudah cukup;

Hlm 9 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn



Bahwa, Pemohon menyatakan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan sudah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan ternyata hadir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati anak para Pemohon, agar mengurungkan pernikahannya sampai cukup umur, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah anak Pemohon belum berumur 19 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon istri anak Pemohon yang bernama **Firanti Makapia binti Jalil Makapia**, umur 20 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon diberikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan akta otentik telah dinazegel memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan tentang penolakan kawin dari KUA sehingga Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil dan terbukti bahwa Pemohon belum mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagai syarat perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya saling berkaitan yang mendukung

Hlm 10 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon istri anak Pemohon, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 Tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan mahram, sesusuan dan atau semenda;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling menyetujui pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melaksanakan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mengenal dan saling menyintai sejak lama dan tidak dapat di pisahkanjak, sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon dan calon istrinya sudah memiliki kesanggupan emosional untuk membina rumah tangga yang rukun menuju rumah tangga yang dipenuhi rasa sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan mereka, maka agar hubungan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sah secara agama dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patut dipertimbangkan izin pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

دراً المفاصد أولى من جلب المصالح

Hlm 11 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan mereka dan tidak memiliki hubungan mahram, sesusuan dan atau semenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan kepentingan anak Pemohon untuk mendapatkan izin pengadilan agar segera dapat melangsungkan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan pernikahan di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tahuna perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm 12 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (**Rayhan Yonas bin Ahmad Sofian Yonas**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Firanti Makapia binti Jalil Makapia**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000, (Dua ratus (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Tahuna dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhija 1441 H, oleh **Drs. H Kaso.** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Sakinah. S.Ag.** sebagai panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Sakinah. S.Ag.

Drs.H. Kaso.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. PNBP Pgl	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm 13 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 14 dari 14 hlm Pen. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)